

Jakarta, 18 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : FIKAR AZAMI, S.H., M.H.  
Alamat : Desa Kuto Tuo, RT/RW. 001/000, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.  
*e-mail* : heruwidodolawoffice@gmail.com  
NIK : 1572040201890002
2. Nama : YOS ADRINO, S.E.  
Alamat : Jl. Jendral A. Thalib No. 36 A, RT/RW. 003/000, Desa Pematang Sultur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi  
*e-mail* : heruwidodolawoffice@gmail.com  
NIK : 1571011506690122

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor Urut 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)
4. DHIMAS PRADANA, S.H. (NIA: 15.02559)
5. AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)
6. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)
7. YUSUF, S.H. (NIA: a.05.04-XI.2015)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* [heruwidodolawoffice@gmail.com](mailto:heruwidodolawoffice@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh**, berkedudukan di Jalan Depati Parbo No.31, Karya Bakti, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh, berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:  
*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020 Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai

Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang ditetapkan dan diumumkan pada pukul 02.14 WIB;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M.	28.783
2.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. <b>(Pemohon)</b>	27.170
<b>Total Suara Sah</b>		<b>55.953</b>

Berdasarkan penetapan Termohon, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.170 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M.	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. <b>(Pemohon)</b>	27.170
<b>Total Suara Sah</b>		

3. Bahwa menurut Pemohon seharusnya tidak terjadi perselisihan perolehan suara karena dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Sungai Penuh 2020 hanya ada satu pasangan calon Pemohon yang secara resmi didukung oleh 10 partai politik dengan dukungan 24 kursi pada tanggal 6 September 2020.
4. Bahwa penyelenggaraan pemilihan di Kota Sungai Penuh yang dijalankan Termohon sarat dengan berbagai pelanggaran yang menurut Pemohon, proses penegakan hukumnya belum selesai dan yang signifikan dan mempengaruhi ketidak terpilihan Pemohon, dengan tiga pokok pelanggaran sebagai berikut :
  - 1) Dua Partai Politik yang pada 6 September 2020 telah mengusung dan mendaftarkan Pemohon, memindahkan dukungan kepada

bakal pasangan calon lain dan diterima pendaftarannya oleh Termohon pada tanggal 12 September 2020;

- 2) Calon Bupati Pasangan No Urut 1 menggunakan nama Drs AHMADI ZUBIR, MM., yang berbeda dengan nama dalam Kartu Keluarga dan ijazah sekolah dan kuliahnya : AHMADI, tanpa ada Penetapan Pengadilan Negeri tentang penggantian nama
- 3) Pelanggaran-pelanggaran dengan melibatkan Lembaga Adat dan Aparat di tingkat Desa yang menguntungkan Pasangan Calon No Urut 1;

***Tentang Penarikan Dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP Setelah Pendaftaran, dan Memindahkan Dukungan kepada Bakal Calon Lainnya***

5. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan ke KPU Kota Sungai Penuh tanggal 6 September 2020 dengan diantar oleh Ketua dan Sekretaris ke-10 partai pengusung, hanya Pemohon saja yang telah dengan sah mendaftar dengan didukung oleh 10 Partai Politik dari 11 Partai Politik yang ada di Kota Sungai Penuh, atau yang dikonversi dalam perolehan kursi dukungan sebanyak 24 kursi dari 25 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh;
6. Bahwa Termohon telah mengetahui bahwa sisa partai politik yang belum mendukung pasangan calon hanya tinggal 1 (satu) kursi, yakni Partai PDI Perjuangan, sehingga pintu pencalonan dengan dukungan partai politik tidak cukup lagi untuk mengusung satu pasangan calon lainnya. Namun demikian, Termohon justru membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 10-12 September 2020, atas dasar alasan untuk menghindari terjadinya calon tunggal.
7. Bahwa Termohon telah membolehkan dua Parpol dengan konversi 4 kursi memindahkan dukungan kepada Paslon No Urut 1 tanpa ada PERSETUJUAN dari Pemohon ataupun tanpa ada KESEDIAAN Pemohon secara sukarela melepaskan dukungan Parpolnya, karena tindakan mencabut dukungan parpol dan memindahkan dukungan secara tegas dilarang oleh UU No. 10 Tahun 2016, sedangkan tindakan Termohon menerima pemindahan dukungan kedua parpol kepada Paslon No Urut 1 hanya atas dasar tafsir PKPU dan Surat Edaran KPU RI, yang menerabas berlakunya pasal dalam UU No. 10 Tahun 2016.
8. Bahwa tindakan Termohon yang mengambil keputusan menerima pindahnya kedua parpol tersebut dengan menggunakan asas hukum yang terbalik : *“lex inferior derogat superiori”*, merupakan tindakan melawan hukum yang mencederai rasa keadilan Pemohon beserta Parpol pengusung, dan konstituen pada pemilih Pemohon;
9. Bahwa diikutsertakannya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M. (nomor Urut 1) melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (**Bukti P-.....**) yang berbunyi:

*“(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik **dilarang menarik calonnya** dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*

10. Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pada tanggal 4 September 2020, telah diterima oleh KPU Kota Sungai Penuh berdasarkan Model TT.1-KWK (**Bukti P-.....**) dengan status Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (**Bukti P-.....**). Dimana Pemohon diusung oleh 10 (sepuluh) gabungan partai politik dengan perolehan sejumlah 24 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Model B.1-KWK PARPOL (**Bukti P-.....**) yang meliputi:

- Partai Demokrat:	6 Kursi;
- Partai Amanat Nasional:	3 Kursi;
- Partai Hati Nurani Rakyat:	3 Kursi;
- Partai Nasional Demokrat:	2 Kursi;
- Partai Gerakan Indonesia Raya:	2 Kursi;
- Partai Kebangkitan Bangsa:	1 Kursi;
- Partai Golongan Karya:	1 Kursi;
- Partai Keadilan Sejahtera:	2 Kursi;
- Partai Berkarya:	1 Kursi; dan
- Partai Persatuan Pembangunan:	3 Kursi;

11. Bahwa sampai pada hari terakhir hari pendaftaran sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yaitu tanggal 6 September 2020. Termohon hanya menerima 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 yang memenuhi syarat (*vide* **Bukti P-.....**).

12. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 54C ayat (1) poin b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 3 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota , maka Termohon melakukan penundaan terlebih dahulu dengan membuka kembali pendaftaran dalam waktu yang ditentukan, dan jika sampai berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka barulah Pemohon menjadi Calon Tunggal;

13. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan *a quo*, Termohon melakukan perpanjangan pendaftaran dari tanggal 11 sampai 13 September 2020. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2020, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M. yang diusung oleh 3 (tiga) gabungan partai politik dengan dukungan sejumlah 5 kursi di DPRD Kota Sungai Penuh yang meliputi:

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 1 Kursi;
- Partai Berkarya: 1 Kursi; dan
- Partai Persatuan Pembangunan: 3 Kursi;

14. Fakta hukum di atas menunjukkan, terdapat 2 (dua) partai politik yang menarik dukungan dari Pemohon kepada pasangan calon lain, yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M.;

15. Bahwa penarikan dukungan tersebut **BERTENTANGAN** dengan **Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017** berbunyi:

*“(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, **tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.***

*(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti”.*

16. **Bawah Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.3 Tahun 2017** berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya **dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:***

- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau*

*Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, **tidak dapat diubah**;*

*b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya **dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda**”.*

17. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Waliota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 ( Model TT.1-KWK) atas nama Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. (**Pemohon**), tanggal 6 September 2020, Pemohon didukung oleh gabungan Partai Politik Pengusul sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik, termasuk didalamnya Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan (*vide **Bukti** .....*) ;
18. Bahwa sejak pembukaan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 hingga sampai saat Pemohon diterima pendaftarannya pada tanggal 6 September 2020 (berakhirnya masa pendaftaran) oleh Termohon, masih tersisa 1 (satu) Partai Politik yang belum mendaftar/memberikan dukungan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kota Sungai Penuh, sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20%;
19. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 Partai Berkarya (1 Kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (3 Kursi) membatalkan secara sepihak dukungan kepada Pemohon, padahal Pengurus kedua Partai tersebut ikut serta mengantarkan Pemohon pada saat mendaftar pada tanggal 6 September 2020;
20. Bahwa tujuan pembatalan tersebut ternyata untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M. yang diusung bersama-sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1 Kursi) dengan total dukungan sebanyak 5 kursi, sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20%;
21. Bahwa pembatalan/penarikan dukungan kepada Pemohon oleh Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan *a quo*, dan kemudian pada tanggal 13 September 2020 mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, yaitu Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M. bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 Kursi, sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20%;
22. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, maka Partai



Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan pada pokoknya tidak dapat menarik dukungannya pada Pasangan Calon Pemohon sejak tanggal 6 September 2020, dan tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon lain (termasuk mengusulkan Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M.) atau Bakal Pasangan Calon Pengganti;

23. Bahwa karena adanya Partai Politik yang belum mendaftar setelah Pendaftaran Pasangan Calon, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 Kursi tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2017, Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;
24. Bahwa kendati dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 masih ada ruang perubahan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda, namun ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tidak serta merta memperkenankan partai politik yang telah mengusung pasangan calon yang telah didaftarkan dapat menarik dukungannya, terlebih perubahan dukungan Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan bukan sebagai inisiatif atau kehendak dari pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, yaitu Pasangan Calon atas nama Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. (**Pemohon**) untuk merubah komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan cara mendaftar kembali, sehingga Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan tidak lagi masuk dalam komposisi Partai Pendukung;
25. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, tindakan administrasi Termohon (KPU Kota Sungai Penuh) menerbitkan Tanda Terima Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M. (Model TT.I.KWK), yang selanjutnya menetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 dari aspek substansi bertentangan dengan ketentuan 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
26. Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang kasat mata tersebut penerimaan pencabutan dukungan oleh dua parpol yang telah mendukung Pemohon yang kasat mata

***Pelanggaran Hukum Perbedaan Identitas Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Model BB.2-KWK yang Telah Lewat Tanggal Pendaftaran***

27. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar terkait nama yang berbeda dalam identitas pasangan calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 dalam dokumen yang diajukan sebagai syarat calon Walikota.
28. Bahwa Calon Walikota No Urut 1 menggunakan Nama Drs, AHMADI ZUBIR, MM, sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat pernyataan bakal calon walikota Sungai Penuh tertanggal September 2020 (Model BB.1-KWK), Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Walikota Sungai Penuh dalam pemilihan Tahun 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 1941/SK/HK/09/2020/PN.Mdn tanggal 3 September 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 1/HK.00/2020/PN SPN tanggal 31 Agustus 2020, Surat Keterangan Kepolisian Resor Kerinci Nomor: SKCK/YANMAS/142/IPP.2.3/VI/2020/INTELKAM tanggal 8 Juni 2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 68/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020, Tanda terima Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara dari KPK tanggal kirim 3 Maret 2020, NPWP tanggal 12 Januari 2010, Surat Keterangan Jambi Independen Nomor : 406/Red/IX/2020, Surat Keterangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 101/HK.00/2020/PN SPN tanggal 15 Juni 2020, Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor B-1499/L.5.13/Enz.3/09/2020 tanggal 4 September 2020, dan Surat keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor S.PILKADA-3/WPJ.27/KP.07/2020 tanggal 8 September 2020;
29. Bahwa Pemohon mendapatkan Nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga, dokumen Surat Tanda Tamat Belajar SD tahun 1977, Surat Tanda tamat belajar SMP tahun 1981, Surat Tanda tamat belajar SMA tahun 1984, Ijasah Sarjana S1 Universitas Jambi tahun 1989, dan Ijasah Program Pasca Sarjana Universitas Surapati kesemuanya tertulis nama **AHMADI (Bukti P-13)**;
30. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, adalah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
31. Bahwa tata cara penelitian administrasi yang berkaitan dengan adanya perbedaan data nama di KTP Elektronik dokumen lain yang diajukan sebagai syarat calon dengan data ijazah, semestinya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah

yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.

32. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 (**Bukti-P...**) tidak adanya klarifikasi ke sekolah Calon Walikota Sungai Penuh Nomor Urut 1 untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sebagai orang yang sama dan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah.
33. Bahwa dengan tidak adanya klarifikasi, maka keabsahan dokumen persyaratan Calon Walikota Nomor Urut 1 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. cacat hukum;
34. Bahwa dengan fakta hukum adanya perubahan nama Calon Walikota Nomor Urut 1 **dari AHMADI menjadi AHMADI ZUBIR**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sedangkan Calon Walikota No Urut 1 melakukan perubahan nama tanpa melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan.
35. Bahwa selain itu, cacat yuridis yang kasat mata dapat dilihat adalah **TERLAMBATNYA** Calon Walikota No Urut 1 membuat dan Menyerahkan Berkas Syarat Pencalonan. Berdasarkan berkas pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor Urut 1 dalam Model BB.2-KWK sebagai syarat pencalonan secara jelas ditulis "**tertanggal 18 September 2020**" (**Bukti P...**). Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendaftarkan diri ke KPU Kota Sungai Penuh pada tanggal 13 September 2020 (*vide* **Bukti-....**). Terdapat perbedaan tanggal yang membuktikan bahwa Paslon No Urut 1 telah terlambat memenuhi syarat pencalonan, yang berakibat pencalonannya tidak memenuhi syarat;

***Pelanggaran-pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh***

36. Pelanggaran-pelanggaran yang signifikan terjadi dalam pelaksanaan pemilihan yang mempengaruhi dan menguntungkan Paslon No Urut 1 dan merugikan pemohon, adalah sebagai berikut :
37. Pelanggaran di Dujung Sakti, dengan fakta hukum sebagai berikut :
  - Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, pada waktu memperlihatkan kertas surat suara yang tercoblos di kolom gambar nomor urut 02 Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- Sekitar jam 13.00 WIB pada waktu perhitungan suara, ketua KPPS bersama dengan Anggota lainnya memperlihatkan kertas surat suara yang sudah dicoblos dengan cara mengangkat kertas suara yang dinyatakan oleh ketua KPPS tidak sah, yaitu kertas surat suara yang tercoblos digambar nomor urut 02, dengan cara gambar fiktif calon walikota nomor urut 02 tepat dicoblos pada gambar kepalanya dalam ukuran besar dan tidak terdapat lagi gambar kepalanya. atas cara pencoblosan tersebut oleh ketua KPPS dan Anggota lainnya mengatakan tidak sah, oleh saksi 02 keberatan dengan mengatakan bahwa kertas surat suara tersebut sah, dengan alasan bahwa meskipun gambarnya hilang tetapi masih didalam garis gambar atau tidak keluar garis, atas keberatan itu ketua KPPS beserta anggotanya tidak merespon dan tetap menyatakan kertas surat suara tersebut tidak sah, dan KPPS tidak menyerahkan kepada saksi 02 formulir keberatan.
38. Pelanggaran di Di Mekar Jaya dengan fakta hukum sebagai berikut :
- Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada waktu memperlihatkan kertas surat suara yang tercoblos di kolom gambar nomor urut 02. Calon Walikota Dan Wakil Walikota di TPS 1 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanah Kampung
  - Kejadian sekitar jam 14.00 WIB pada waktu perhitungan suara, ketua KPPS dan bersama dengan Anggota lainnya memperlihatkan kertas surat suara yang sudah dicoblos dengan cara mengangkat kertas suara dan ada satu buah kertas surat suara yang dinyatakan oleh ketua KPPS tidak sah, yaitu kertas surat suara yang tercoblos digambar nomor urut 02, dengan cara gambar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor 02 dicoblos pada seluruh gambar kepalanya dalam ukuran besar dan tidak terdapat lagi gambar kepalanya. atas cara pencoblosan tersebut oleh ketua KPPS dan Anggota lainnya mengatakan tidak sah, oleh saksi 02 keberatan dengan mengatakan bahwa kertas surat suara tersebut sah, dengan alasan bahwa meskipun gambarnya hilang tetapi masih didalam garis gambar atau tidak keluar garis, atas keberatan itu ketua KPPS nya beserta anggotanya tidak merespon dan tetap menyatakan kertas surat suara tersebut tidak sah.
39. Pelanggaran di TPS 4 Desa Koto Baru dengan fakta hukum sebagai berikut :
- Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dengan cara kertas surat suara yang tidak terpakai atau sisa surat suara. TPS 4 Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru.
  - Kejadian sekitar jam 13.30 WIB sebelum perhitungan suara ketua KPPS melakukan pencoretan pada surat suara yang tidak terpakai atau sisa surat suara berjumlah 110, dengan cara mencoret menggunakan sipidol dengan cara menyilang setelah itu oleh Ketua KPPS menaruh surat suara tersebut diatas meja dalam

kondisi terikat dengan karet. Setelah istirahat makan Iskandar keluar dan digantikan oleh HENDI ANANDA PUTRA, HENDI ANANDA PUTRA pada waktu itu melihat Ketua KPPS memasukkan sisa surat suara yang sebelumnya sudah disilangnya kedalam kota suara dengan cara memasukkannya satu persatu.

- Setelah itu pada waktu perhitungan suara ada kertas surat suara yang sudah tercoblos pada gambar pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 02, dimana tercoplos dengan ukuran lebih dari ukuran diameter paku yang disediakan dibilik suara, oleh Ketua KPPS mengatakan surat suara tersebut rusak dan tidak sah, oleh saksi 02 melakukan protes dengan mengatakan bahwa kertas surat suara tersebut tetap sah karena alasan masih dalam garis kota gambar atau tidak keluar garis gambar, atas keberatan itu Ketua KPPS tidak menghiraukan dan tetap mengatakan kertas surat suara tersebut tidak sah. Terhadap hal itu saksi tidak memuatnya di formulir keberatan karena tidak ada Formulir keberatan yang disediakan di TPS tersebut.
40. Pelanggaran di TPS 3 Koto Duo Desa Koto Baru Kecamatan Koto Duo, dengan fakta hukum sebagai berikut :
- 1) Daftar Hadir Saksi tidak diberikan kepada saksi Paslon.
  - 2) Formulir keberatan tidak diberikan kepada saksi Paslon.
  - 3) 1 ( satu ) orang atas Nama Idel Oktari tidak hadir di TPS dan yang bersangkutan sedang sedang berada di luar daerah, surat suaranya diberikan oleh KPPS kepada Dandi untuk di Coblos dibilik suara, pada pukul 10.00 WIB.
  - 4) KPPS dan PPS membiarkan pihak luar mengintimidasi saksi tidak boleh ada Pengambilan dokumentasi, serta tidak boleh protes oleh saksi Paslon dan atau mengganggu jalannya Proses pencoblosan Pasangan Nomor urut 2 FIKAR AZAMI, SH. MH. dan YOS ADRINO, SE.
41. Pelanggaran di TPS 3 Desa Koto Duo Kecamatan Pesisir Bukit. Pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar Jam 11 WIB, bertempat di TPS 3 Desa Koto Duo Kecamatan Pesisir Bukit, Ketua KPPS Memberikan Surat Suara Kepada orang yang datang ke TPS untuk dicoblos di bilik suara yang mana Afrisal ini adalah adik sepupu dari Ahmadi zubir yang merupakan Paslon 01, Setelah melihat kejadian itu peapor yang juga saksi di TPS mengajukan keberatan dan akan mencatatkannya di Form keberatan akan tetapi Ketua KPPS tidak memberikan Form keberatan saksi dan dibiarkan saja, dan saksi mengecek sesuai daftar hadir yang datang dan dipanggil namanya oleh petugas KPPS dari DPT di TPS 03 sebanyak 237, yang terpanggil hanya 197 pemilih, selanjutnya sisa kertas suara sebanyak 40 pemilih tidak ada lagi di tempat meja Ketua KPPS dan Anggota KPPS pada TPS 03 tempat saksi bertugas.

42. Pelanggaran di TPS 3 Koto Limau Manis, dengan fakta hukum berikut :

- Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada waktu memperlihatkan kertas suara yang tercoblos di kolom surat suara nomor urut 02.
- Kejadian di TPS 3 Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru. Kejadian sekitar jam 14.00 wib pada waktu perhitungan suara, ketua KPPS dan bersama dengan Anggota lainnya memperlihatkan kertas surat suara yang sudah dicoblos dengan cara mengangkat kertas suara dan ada dua kertas surat suara yang dinyatakan oleh ketua KPPS tidak sah, yaitu kertas surat suara nomor urut 02 tercoblos dengan cara foto Fikar calon Walikota nomor urut 02 gambarnya dihilangkan sementara gambar calon wakil walikota nomor urut 02 Yos Adrino tetap utuh, atas cara pencoblosan tersebut oleh ketua KPPS dan Anggota lainnya mengatakan tidak sah, oleh saksi 02 keberatan dengan mengatakan bahwa kertas surat suara tersebut sah, dengan alasan bahwa meskipun gambarnya hilang tetapi masih didalam garis gambar atau tidak keluar garis, atas keberatan itu ketua KPPS nya beserta anggotanya tidak merespon dan tetap menyatakan kertas surat suara tersebut tidak sah.
- Kedua terdapat satu buah lagi kertas surat suara yang telah tercoblos pada gambar pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 02, dimana tercoblos dengan cara ada terdapat coblosan tepat pada gambar dan garis, kertas surat suara itu oleh Ketua KPPS menyatakan tidak sah, dan saksi 02 menyampaikan keberatan, atas keberatan tersebut oleh Ketua KPPS tidak menghiraukan dan kertas surat suara itu tetap dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS.

43. Pelanggaran atas Laporan Ikhwan Diaspora, dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemilih yang tidak berada di TPS tetapi terhitung telah memberikan suaranya. Kejadian di TPS 2 Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pada waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 2 Desa Sumur gedang sekitar jam 07.15 wib s/d Jam 18.00, dimana ada kejadian orang yang tidak berada di TPS atau yang tidak memberikan hak suaranya terhitung sebagai yang telah memberikan hak suaranya di TPS, dan dinyatakan berdasarkan DPT pada TPS 2 Sumur Gedang telah seratus Persen yang terdaftar di DPT telah memberikan Hak suaranya, sementara pada faktanya harusnya tidak seratus persen terhitung jumlah DPT yang telah memberikan suaranya karena ada beberapa orang yang tersebut dibawah ini tidak berada di TPS dan tidak memberikan hak suaranya di TPS adalah sebagai berikut :

- 1) **RENO ADIPURA** Nomor DPT 10 tidak memberikan Hak suaranya karena berada diluar daerah atau berdomisili di kota jambi karena alasan pekerjaan.
- 2) **SUCI NOPERMAN** Nomor DPT 8 tidak memberikan hak suaranya karena menikah dan ikut suami di Jakarta.
- 3) **AFDALIZA** Nomor DPT 25 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Jakarta.
- 4) **ZAINAL ABIDIN** Nomor DPT 26 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Jakarta.
- 5) **FARIDA M.** Nomor DPT 27 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Jakarta.
- 6) **ILHAM DALFIANSYAH** Nomor DPT 33 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Jakarta.
- 7) **ENI HARDIANIS** Nomor DPT 34 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Jambi.
- 8) **DESTIMAR** Nomor DPT 65 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di MERLUNG tanjung Jabung Barat.
- 9) **DADEP PRANANDA** Nomor DPT 66 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di MERLUNG Tanjung Jabung Barat.
- 10) **DAMRAT** Nomor DPT 67 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di MERLUNG Tanjung Jabung Barat.
- 11) **MELZA LIRMA YENTI** Nomor DPT 92 tidak memberikan hak suaranya karena ikut suami dan berdomisili di Padang.
- 12) **OSKAL FRANANDA** Nomor DPT 95 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Bogor.
- 13) **HERNI DWINTA PEBRIANI** Nomor DPT 165 tidak memberikan hak suaranya karena ikut suami dan berdomisili di Jambi.
- 14) **VIONA CHAYANI** Nomor DPT 172 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Indra Giri Hilir Riau.
- 15) **YANDODI Nomor Nomor** DPT 173 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Indra Giri Hilir Riau.
- 16) **NETA ZASTRI MURNI** Nomor DPT 174 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Indra Giri Hilir Riau.
- 17) **SHASTIA HANIPA** Nomor Dpt 175 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Jambi.
- 18) **YENDRIZAL** Nomor DPT 176 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di MERLUNG Tanjung Jabung Barat.
- 19) **ELPI LIDIA** Nomor DPT 177 tidak memberikan hak suaranya

karena berdomisili di MERLUNG Tanjung Jabung Barat.

**20) BEBI DESWINTA Nomor DPT 223** tidak memberikan hak suaranya karena ikut suami dan berdomisili di ACEH.

**21) MARLIZA FEBRI M.** Nomor DPT 304 tidak memberikan hak suaranya karena ikut suami dan berdomisili di Pesisir Selatan Sumatera Barat.

**22) ADE FALIZA** Nomor DPT 328 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Jakarta.

**23) TITIN INDRA.** N Nomor DPT 329 tidak memberikan hak suaranya karena ikut suami dan berdomisili di Jakarta.

**24) YUSNIAR** Nomor DPT 226 tidak memberikan hak suaranya karena berdomisili di Kecamatan Lembah Masurai kabupaten Marangin.

- Terkait nama-nama tersebut diatas maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa di TPS 2 Sumur Gedang DPT nya sejumlah 349 orang
- b) Jumlah yang memberikan hak suara 100 % atau sejumlah yang tersebut di DPT yaitu berjumlah 349 orang.
- c) Sehingga harusnya dengan tidak adanya orang-orang sebagaimana namanya tersebut diatas tidak memberikan hak suaranya di TPS maka tidak terhitung 100 % yang memberikan suaranya, tetapi hanya sejumlah 349 orang dikurangi 24 orang, maka harusnya Jumlah yang memberikan suaranya adalah sejumlah 325 orang.

44. Bahwa pelanggaran pemilihan atas Laporan Kasrildi dengan fakta hukum sebagai berikut :

1. PPK Tidak Memberikan Formulir Keberatan
2. PPK tidak menerima permintaan dari saksi paslon 02 untuk menghitung balik suarat suara yang ada didalam kotak suara, untuk dicocokkan dengan C1 karna d TPS tersebut perolehan suara paslon 02 hanya 10 suara.
3. PPK tidak memberikan akses untuk saksi paslon 02 masuk kedalam ruangan pleno PPK namum hanya 1 orang saja
4. Kejadian di PPK Kec. Pesisir Bukit. Pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat di PPK Kecamatan Pesisir Bukit, Dilakukan rapat pleno Perhitungan suara, pada saat sidang berjalan pleno sekitar jam 11 siang ada satu TPS yang C1nya paslon 02 hanya mendapatkan 10 suara, saksi paslon 02 merasa keberatan dan curiga dengan hasil C1 tersebut, selanjutnya saksi meminta kepada PPK untuk mencocokkan antara C1 dengan surat suara yang ada didalam kotak suara agar dilakukan penghitungan ulang di tempat,dengan tujuan agar betul2 cocok antara C1 dengan hasil



coblosan yang ada didalam kotak suara di TPS tersebut. Akan tetapi PPK menolak permintaan saksi paslon 02 dengan dalih atau alasan PPK tidak berwenang membuka kotak suara. Ini bertentangan dengan regulasi penghitungan suara yang mana saksi berhak meminta penghitungan ulang ditempat, apabila C1 terjadi perubahan dengan yang di TPS. Berikutnya saksi ingin kejadian ini menulisnya di formulir keberatan akan tetapi PPK menolaknya dengan alasan permintaan saksi tidak berdasar.

45. Bahwa terjadi pelanggaran sebagaimana Laporan Oki Candra Dinata, dengan fakta hukum berikut :

- Peristiwa kejadian Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kepada masyarakat desa Koto Lebu. Di kejadian Desa Koto Lebu TPS 02. Kecamatan Pondok Tinggi
- Kejadian sekitar jam 10.45 Kepala Desa Koto Lebu masuk kedalam TPS 02 oleh saksi menegur dengan cara menarik keluar dengan mengatakan kamu ga ada hak dan wewenang berada didalam TPS, kemudian Kepala Desa tersebut mengatakan saya berhak karena menunjukkan memakai pakaian seragam warna abu-abu atau pakain seragam PPK. Dan kepala desa ini bersama dengan aparat desa lainnya melakukan intimidasi secara terang-terangan kepada masyarakat koto lebu dengan cara mengancam dengan kata-kata kalau tidak mendukung 01 maka tidak akan diberikan bantuan dengan menemui setiap warga setempat. Sebelum mereka memberikan hak pilihnya di TPS 02.

46. Bahwa terjadi pelanggaran atas Laporan Reza Phalepi, berupa Dugaan keterlibatan ASN atas nama :

a. DANI WARMAN, S.Sos.

b. HERYADI, MM.

c. Anggota KPPS Desa Aurduri.

- Kejadian Berdasarkan hasil screen shot terjadi di Rumah Ahmadi Zubir desa sungai liuk dan dirumah Dr. Alvian Santoni di Pondok Tinggi. Kecamatan Pesisir Bukit.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 8 malam yang membuka Facebook dan saya melihat ada di Facebook atas nama DANIWARMAN telah di upload foto DANIWARMAN bersama dengan AHMADI ZUBIR dengan mengacungkan Jempol dan terlihat itu dilakukannya dirumah AHMADI ZUBIR. Sedangkan kejadian selanjutnya menemukan ada foto di Instagram atas nama HERYADI 0307 dalam foro itu terlihat HERYADI berdiri disamping papan ucapan selamat atas kemenangan Drs. Ahmadi Zubir, MM dengan DR. Alvia Santoni, SE. MM. Di Posko kemenangan yang terletak di Depan Rutan Kota Sungai Penuh. Selanjutnya ada foto Anggota KPPS yang berfoto bersama dengan DR. Alvia Santoni, SE. MM. Di kediaman DR. Alvia Santoni, SE. MM.

47. Bahwa terjadi pelanggaran sebagaimana Laporan TIM Hukum ke Bawaslu (Adit) dengan fakta hukum :

- 1) Daftar Hadir Saksi tidak diberikan
- 2) Formulir keberatan tidak diberikan oleh KPPS
- 3) 1 orang atas Nama Adrisyah Adnan adnan diberikan 3 surat suara Oleh KPPS untuk di Coblos di blik suara
- 4) KKPS dan PTPS membiarkan pihak luar mengintimidasi saksi tidak boleh ada dokumntasi.

- Kejadian di TPS 1 Desa Sungai Liuk Kec. Pessir Bukit. Pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar Jam 11.40 WIB, bertempat di TPS 1 Desa Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit, Ketua KPPS Memberikan 3 Surat Suara Kepada Dadrizal Adnan utuk dicobos di bilik suara yang mana adrizal ini adalah adik ipar Ahmadi zubir yang merupakan Paslon 01, Setelah melihat kejadian itu pelapor yang juga saksi di TPS mengajukan keberatan dan akan mencatatkannya di Form keberatan kan tetapi Ketua KPPS tidak memberikan Form keberatan saksi dan dibiarkan pengawas TPS dan juga daftar hadir saksi tidak diberikan oleh ketua KPPS, sekelompok orang ada ada di TPS yang pelapor tahu adalah simpatisan dan keluarga Ahmadi menyampaikan di TPS kalua pilih Paslon 2 makan akan di bunuh dan dimasukan dalam karung atau di tanam hidup hidup dan dibiarkan saja mulai pemungutan suara sampai selesai penghitungan suara, sementara ketua KPPS juga membiarkan nama yang ada di DPT yang sudah meninggal dan ketika nama yang ada di DPT sudah meninggal atas nama, Sumardi tetap dibrikan haksuara yang diwakili oleh Aswardi yang saksi TPS dari paslon 02 tahu bahwa aswardi sudah memlih di TPS 02 dan tidak boleh memilih lagi mewakili orang yang sudah meninggal dan ini sengaja dibiarkanoleh ketua KPPS sungguhpun sudah di Protes oleh saksi paslon 02.

48. Bahwa terjadi pelanggaran sebagaimana Laporan TIM Hukum Pasangan Calon No. 2 ke Bawaslu Kota Sungai Penuh, dengan fakta hukum :

1. Daftar Hadir Saksi tidak diberikan kepada saksi Paslon.
2. Formulir keberatan tidak diberikan kepada saksi Paslon.
3. ( satu ) orang atas Nama Idel Oktari tidak hadir di TPS dan yang bersangkutan sedang sedang berada di luar daerah, surat suaranya diberikan oleh KPPS kepada Dandi untuk di Coblos dibilik suara, pada pukul 10.00 Wib.
4. KKPS dan PTPS membiarkan pihak luar mengintimidasi saksi tidak boleh ada Pengambilan dokumentasi, serta tidak boleh protes oleh saksi Paslon dan atau mengganggu jalannya Proses pencoblosan Pasangan Nomor urut 2 FIKAR AZAMI, SH. MH. dan YOS ADRINO, SE.

- Kejadian di TPS 3 Desa Koto Duo Kecamatan Pesisir Bukit. Pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar Jam 11 WIB, bertempat di TPS 3 Desa Koto Duo Kecamatan Pesisir Bukit, Ketua KPPS Memberikan Surat Suara Kepada orang yang datang ke TPS untuk dicoblos di bilik suara yang mana Afrisal ini adalah adik sepupu dari Ahmadi zubir yang merupakan Paslon 01, Setelah melihat kejadian itu peapor yang juga saksi di TPS mengajukan keberatan dan akan mencatatkannya di Form keberatan akan tetapi Ketua KPPS tidak memberikan Form keberatan saksi dan dibiarkan saja, dan saksi mengecek sesuai daftar hadir yang datang dan dipanggil namanya oleh petugas KPPS dari DPT di TPS 03 sebanyak 237, yang terpanggil hanya 197 pemilih, selanjutnya sisa kertas suara sebanyak 40 pemilih tidak ada lagi di tempat meja Ketua KPPS dan Anggota KPPS pada TPS 03 tempat saksi bertugas.
49. Bahwa terjadi pelanggaran sebagaimana Laporan Harmayadi, dengan fakta hukum sebagai berikut :
- a. Daftar Hadir Saksi tidak diberikan
  - b. Formulir keberatan tidak diberikan
  - c. 1 orang membawa surat suara lebih dari 1 tempat duduk saksi dihalangi sehingga saksi tidak bisa melihat secara utuh kegiatan di TPS hanya Nampak petugas bahagian tetes tinta dan petugas kotak suara.
  - d. KKPS dan PTPS membiarkan pihak luar mengintimidasi saksi tidak boleh ada dokumntasi apapun yang akan diambil saksi.
- Kejadian di TPS 2 Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit. Pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar Jam 7.15 WIB, bertempat di TPS 02 Desa Sumur gedang Liuk Kecamatan Pesisir Bukit, tidak membrikan tempat duduk yang layak kepada saksi sehingga saksi tidak tahu tamapak jelas semua kejadian hanya beberapa saja. Saksi mengetahui persis ada warga yang tidak hadir secara pasti untuk melakukan pencoblosan seperti ibukandung saksi sendiri yaitu, Yusmiar derikut Damrat,destimar, zainal Abidin ,farida tidak hadir untuk mencoblos akan tetapi surat suara di TPS 02 ini habis terpakai semua sebanyak 358 dan DPT hanya 349 dan pemilih tambahan ada 6 orang sisa surat suara 3.
50. Bahwa terjadi pelanggaran sebagaimana Laporan Umi Yana Wahidi dengan fakta hukum sebagai berikut :
- Peristiwa kejadian pemilih yang terdaftar di DPT tidak memilih atau tidak memberikan Hak suaranya tetapi di gantikan oleh orang lain yang tidak berhak, dan adanya pemilih yang diberikan kepadanya oleh KPPS lebih atau dua buah kertas surat suara untuk dibawa di bilik suara.

- Kejadian di TPS 1 Desa Sungai Liuk Kec. Pesisir Bukit. Pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar Jam 11.00 WIB, bertempat di TPS 1 Desa Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit, Dilakukan Pemungutan suara, saat Adrizal Adnan yang nota bene adalah adek ipar Paslon 02 Ahmadi Zubir melakukan pencoblosan dengan cara pertama pada waktu itu petugas KPPS memberikan surat suara kepadanya, setelah mencoblos dan keluar dari bilik suar, dia memasukan surat suara kedalam kotak suara dan pada saat itu tepat di kotak surat suara walikota, surat suara tersebut tidak bisa masuk kedalam kotak suara dan ada Petugas KPPS yang duduk di sebelah kotak suara mengatakan kepadanya kertas surat suara untuk walikota kok ada dua, kemudian oleh saksi paslon dua yang bernama UMI YANA WAHIDA memprotes dengan mengatakan hati-hati jangan curang, kemudian datang ketua KPPS mengatakan saksi diam yang berhak berbicara disini adalah ketua KPPS, kemudian saksi 2 dari pasalon 2 bernama vito dilarang oleh keponaan Ahmadi yang berada diluar untuk tidak mengvidiokan dan salah satu temannya ponakan ahmadi subir berteriak ambil Hpnya bantingkan dinding, kemudian ada teriakan massa dari luar dengan mengatakan YANA masukan kekarung dan usir dia dari Sungai Liuk.
  - Selain itu masih di TPS 1 tersebut saksi paslon 02 menyaksikan orang yang tidak datang digantikan oleh orang lain untuk mencoblos di TPS dan di perbolehkan oleh KPPS, sekalipun sudah di protes oleh saksi pasalon 02, tetapi KPPS nya tidak menghiraukannya adapun orang yang namanya digantikan itu yaitu :
    1. SUMARDI ( Meninggal dunia ) No urut DPT 340 digantikan oleh Aswardi.
    2. MARDIANI No urut DPT 291 digantikan ARNIS.
    3. Santalia No Urut DPT 215 digantikan oleh Rolia
51. Bahwa terjadi pelanggaran Kepala Desa Menyuruh warga untuk memilih Pasalon 01, saat akan mencoblos yang terjadi di Paling Serumpun Kec, Hampanan Rawang
- Diawali Pada tanggal 04 Desember 2020 sekitar Jam 13.00 WIB, bertempat diRumah Ibu Desliarnidi desa paling serumpun kecamatan Hampanan rawang, kepala desa dalam hal ini adalah nodi saputra mengantarkan bantuan sosial berupa beras untuk korban banjir dari Pemko kota sungai penuh, akan tetapi di saat bantuan diberikan kepada ibu Desliarni kades berkata : “ ini bantuan tanggal jangan lupa coblos no 01 untuk wali koto sungai penuh, kejadian ini juga disaksikan oleh orang lain yaitu, Nonisuianti dan Haryanto dan juga ada perangkat desa nya yaitu Kepala Dusun, Staf Desa dan Ketua RT.
  - Pada tanggal 9 desember 2020 bertempat TPS 03 Desa paling serumpun kepala desa hadir di TPS ini, kemudian menyampaikan

kepada masyarakat yang ada di TPS dan sekitar TPS untuk memilih no 01 pilkada kota sungai penuh pada saat pencoblosan.

52. Bahwa pelanggaran oleh Anggota KKPS yang Tidak Netral yang terjadi di Rumah Ahmadi Zubir Palon 01, dengan fakta hukum :

- Pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar Jam 23.55 WIB, bertempat di desa Paling Serumpun pelapor melihat postingan Dormunis di Facebook. Yang terdapat gambar Novda Saputra Bersama Ahmadi berfoto di rumah Ahmadi dalam rangka merayakan kemenangan Ahmadi Zubir Paslon 01, beikutnya Novda Saputra juga berfotodengan Silvia antoni wakil calon Walikota Paslon 01.
- Winda Ayu Lestari berfoto dengan Ahmadi Zubir Paslon 01 dirumah Ahmadi zubir dan foto ini pelapor lihat di FB Wind Ayu Lestari. Dengan tulisan di FB tersebut “Walikota Kamai” dengan tambahan simbol telunjuk yang menyatakan angka 1.
- di akun FB Dofaizfitriani yang merupakan akun dari Fitriani, yang berfotodengan istri Ahmadi Zubir Paslon 01 dengan mengacungkan jempol yang melambangkan angka 1. Padahal Fitriani adalah sekretariat PPS dan juga PNS juga Bendahara BPD.

53. Bahwa pelanggaran oleh Anggota KPPS Tidak Netral atas nama Haryadi di TPS 01 Desa Tanjung Kec, Hampanan Rawang, dengan fakta hukum :

- Pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar Jam 21.39.00 WIB, bertempat di desa tanjong saksi melihat postingan Haryadi yang juga merupakan anggota KPPS di TPS 01 desaTanjung. Pelapor tahu kalau haryadi adalah anggota KPPS akan tetapi pada postingan tersebut jelas dan terang sekali haryadi mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan pasangan paslon 01 pilwako kota sungai penuh dengan kalimat sbb :

*“Halo salam perubahan dengan adanya pilwako ini bisa kit petik suatu pelajaran yaitu menghargai masyarakat yang dianggap kecil / lemah. Alahamdulillah perjuangan untuk perubahan oleh tim azas khususnya daerah tanjong cukup memuaskan”.*

- Haryadi juga ikut merayakan kemenangan paslon 01 saat pesta kemenangan 01 di posko pemenangan paslon 01 Desa Tanjung pada tanggal 11 Desember 2020 jam 21 WIB yang juga dihadiri oleh anggota BPD yaitu, Marzal Depati, dan Jayusman Datuk yang juga adalah seorang PNS.

54. Bahwa terjadi tindakan Tim No 1 yang mengaku sebagai gerakan masyarakat yang mengaku diperintahkan Lembaga Adat, tindakan tersebut mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pasangan Nomor urut 2 FIKAR AZAMI SH. MH. dan YOS ADRINO, SE. pada tanggal 12 November 2020 yang terjadi di Koto Baru, sebagaimana fakta hukum berikut :

- Bahwa Pada tanggal 12 November 2020 sekitar Jam 14.00 WIB, Pasangan calon nomor urut 02 melakukan kampanye tatap muka di Desa koto baru yang telah mengantongi izin berupa surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polres Kerinci nomor ; STTP/84?XI/YAN.2.2/2020/Intelkam tertanggal 10 November 2020.
- Bahwa Pada waktu siang jam 14.00 WIB tersebut lebih kurang satu jam lebih sebelum datang Pasangan calon nomor urut 02 FIKAR-YOS di Desa Sri Menanti, Pelapor ELSIS RIMI JOYO datang ke desa Sri menanti, dan dia melihat ada tumpukan kayu melintang atau percisnya ditengah jalan, yang akan dilalui oleh pasangan calon nomor urut 02 FIKAR-YOS, oleh ELSIS RIMI JOYO sendirian mengambil kayu tersebut dan rencana kayu tersebut dibuang ke sungai, tetapi tidak jadi dibuang karena ada beberapa orang perempuan yang tidak dikenalnya dengan meneriakkan "KAMU ITU BODOH" akhirnya kayu tersebut tidak jadi dibuang dan menaruhnya kembali ketempat semula. yang ada rombongan yang menghalangi didekat kayu tersebut adalah ELI Alias Mak Idham yang dikenal dan dilihat pada saat itu oleh saksi JULISWARDI, Setelah itu ELSIS RIMI JOYO pergi meninggalkan tempat itu menuju tempat berkumpulnya rombongan Kampanye FIKAR-YOS yang jaraknya kurang lebih dua puluh meter dari tempat tumpukan kayu, sesampai di tempat rombongan Kampanye FIKAR-YOS, ELSIS RIMI JOYO menunggu bersama rombongan kedatangan FIKAR- YOS, sekitar lebih kurang satu jam baru kemudian FIKAR-YOS sampai ke desa Sri Menanti, sesampainya FIKAR-YOS di Desa Sri menanti disambut dengan pemberian kalungan bunga oleh simpatisan, setelah itu berjalan menuju tempat blusukan yang telah ditentukan, dan pada waktu sampai di tempat tumpukan kayu yang ditaroh di tengah jalan, terjadi penghalangan yang dilakukan sekelompok orang dengan berteriak "satu-satu" dan dilanjutkan dengan teriakan "kosong dua bodoh-bodoh" salah seorang yang berteriak "satu-satu" dikenal oleh saksi PETRA yang bernama ROBI, dan diikuti pelemparan pasir ditengah rombongan pasangan FIKAR-YOS, dan disusul dengan pelemparan batu yang mengenai beberapa orang rombongan FIKAR-YOS, ada yang terluka mengenai bawah mata, ada mengenai kaki, mengenai kepala, mengenai punggung, setelah pelemparan pasir dan batu kemudian sekelompok orang tersebut melempar lagi dengan menggunakan batu bata yang diambil dipinggir jalan, serta disusul dengan pelemparan kayu. Pelapor ELSIS RIMI JOYO mengenali beberapa orang yang melempar batu yaitu JHONI HALIMAN, BUYUNG ALIAS PAK RAJA, ZASBUDIAR, sedangkan saksi JULISWARDI melihat langsung yang bernama EKA seorang laki-laki melempar saksi JULISWARDI mengenai kaki, dan saksi ALKIF RIZAL juga melihat Eka melempar rombongan pasangan 02 FIKAR-YOS. Atas pelemparan itu rombongan FIKAR-YOS berlari menyelamatkan diri dan terdengar letusan senjata dari aparat keamanan yang ada ditempat. Dan

rombongan FIKAR-YOS diminta oleh aparat keamanan untuk tidak melanjutkan blusukan dan menjauh dari tempat kejadian, atas permintaan itu oleh tim dan rombongan FIKAR-YOS melakukan protes atas sikap pihak keamanan tersebut yang justru rombongan FIKAR-YOS yang telah mengantongi izin yang di minta mundur untuk tidak melakukan blusukan, sementara sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalangi, mengacaukan dan mengganggu blusukan pasangan calon nomor 02 tidak di tindak atau diminta kepada sekelompok orang tersebut untuk tidak melakukan pelemparan atau penghadangan, aparat keamanan tidak melakukan tindakan apapun untuk membubarkan sekelompok orang tersebut, malah kepada rombongan FIKAR-YOS yang diminta untuk tidak melanjutkan blusukan. Karena situasi tidak kondusif untuk sementara Rombongan FIKAR-YOS berlindung di rumah warga setempat, untuk menunggu usaha aparat keamanan membubarkan sekelompok orang tersebut, dan setelah ditunggu begitu lama tidak terjadi pembubaran terhadap sekelompok orang tersebut yang dilakukan pihak keamanan, sehingga atas kejadian sekelompok orang yang menghalangi, mengacaukan dan mengganggu kampanye pasangan calon nomor urut 02 FIKAR-YOS tidak bisa melanjutkan kampanye tatap muka pada hari itu sebagaimana yang telah dijadwalkan.

- Bahwa sebelum kejadian ada ditemukan berupa vidio pembacaan surat dari adat sembilan luhah yang ditunjukkan kepada Polres Kerinci perihal meminta supaya polres kerinci tidak menerbitkan STTP kepada pasangan calon nomor urut 02 di kecamatan Koto Baru, yang dibacakan oleh ROBERT tim pemenangan Pasangan calon nomor urut 01. Dan pada tanggal 11 November 2020 ditemukan berupa surat kesepakatan bersama rapat anak jantan sembilan luhah koto baru tertanggal 29 Oktober 2020. Kemudian ada beberapa foto yang ditemukan di Whatsapp relawan Ahmadi yang bertuliskan himbuan untuk melarang fikar-Yos untuk blusukan di 6 (enam) desa koto baru, dan dua buah foto pernyataan sikap dengan menggunakan spanduk dengan tulisan kami anak jantan anak batino koto baru menolak kedatangan FIKAR-YOS.
55. Bahwa terjadi pelanggaran dengan mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pasangan Nomor urut 2 FIKAR AZAMI SH. MH. dan YOS ADRINO, SE. Yang terjadi di Simpang Empat perbatasan Desa Koto Bento dan Desa Koto Lolo. Dengan fakta hukum sebagai berikut :
- Pada tanggal 11 November 2020 sekitar Jam 15.40 WIB, Pasangan calon nomor urut 02 melakukan kampanye tatap muka di tiga koto di Pesisir bukit yang telah mengantongi izin berupa surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polres Kerinci nomor ; STTP/84?XI/YAN.2.2/2020/Intelkam tertanggal 10 November 2020. Berdasarkan surat tersebut diatas Pasangan

Calon nomor urut 02 FIKAR-YOS datang ke Desa Koto Bento dan Desa Koto Lolo, Pada saat Rombongan pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Sungai Penuh sampai di Perbatasan Desa Koto Lolo dan Desa Koto Bento atau simpang empat Desa Koto Lolo ada sejumlah orang menghalangi dengan sejumlah massa yang berdiri di jalan yang dilalui Pasangan Calon nomor urut 02 FIKAR-YOS bersama rombongan, beberapa orang dari sekelompok orang tersebut dikenal oleh saksi ANTONI IRIANTO yang bernama DEDI MULYADI menyampaikan "*MUNDUR-MUNDUR MPAU (kau)*" sambil mengayun ngayunkan helm yang ada ditangannya, kemudian disusul oleh dua orang yang bernama YUDI dan YEKI FERBIANDA, YEKI FERBIANDA menyampaikan "*KALAU TIDAK MAU ANARKIS BAWA SELURUH ANGGOTA BALEK KANAN*". Dan beberapa orang lainnya berteriak-teriak menyampaikan menolak kedatangan pasangan calon nomor urut 02 FIKAR-YOS, sempat terjadi ketegangan antara massa yang menolak pasangan calon nomor urut 02 FIKAR-YOS, yang kemudian tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian meminta kepada rombongan pasangan calon nomor urut 02 untuk mundur, dan Rombongan 02 mengikuti perintah anggota kepolisian dan mundur, sehingga berakibat Pasangan Calon nomor urut 02 tidak jadi kampanye tatap muka Desa Koto Lolo dan Desa Koto bento.

- Bahwa sebelum terjadinya tindakan menghalangi kampanye pasangan calon nomor urut pada tanggal 10 November 2020 saksi WIRA ADE PUTRA menemukan screenshot yang disebar di Whatshapp yang kata-katanya dibuat oleh JAHIDIN yaitu mengatakan "Sore nanti ada pertemuan tim srikandi kita dirumah Santi/induk aluna membahas tentang 02 blusukan di tiga koto besok tolong hadir".
- Sekitar jam 16.00 WIB ROZALIA melalui telepon dengan menyampaikan kepada saksi WIRA ADE PUTRA bahwa ROZALIA diajak oleh Adek kepala Desa koto lolo yang bernama Dinda, untuk menghadiri pertemuan dirumah santi, karena Rozalia adalah tim 02 meminta pendapat kepada Saksi WIRA ADE PUTRA apakah datang menghadiri pertemuan tersebut atau tidak, kemudian saksi WIRA ADE PUTRA merekomendasikan untuk pergi ke pertemuan tersebut dan meminta ROZALIA untuk merekam pembicaraan di pertemuan itu, setelah itu atau waktu magrip Rozalia menemui Saksi dirumah WIRA ADE PUTRA dengan menyerahkan berupa hasil rekaman berupa audio yang isi percakapan di audio itu pembicaraan rencana untuk menghadang blusukan Fikar-Yos. Selain itu juga saksi WIRA ADE PUTRA mendapat berupa vidio melalui group watsApp sekitar jam 00.38 wib tanggal 11 November 2020, dimana di vidio itu terlihat sekelompok orang yang memegang spanduk dan menyampaikan pernyataan sikap dengan mengatakan "Kami masyarakat kecamatan pesisir bukit menolak kehadiran fikar-Yos karena satu dasar keputusan lembaga kerapatan adat kecamatan pesisir bukit



yang telah menolak kehadiran fikar-Yos. Kedua anak Jantan kami Azas ditolak kampanyenya ditanah kampung asallamualikum warrahmatullahi wabarkatuhu" dan Saksi WIRA ADE PUTRA mengenali orang yang terlihat dividio itu yaitu bernama BIKIRMAN yang beralamat di desa koto bento, kecamatan pesisir bukit, dividio itu meyampaikan orasi sebagaimana tersebut diatas.

56. Bahwa terjadi pelanggaran dengan mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pasangan Nomor urut 2 FIKAR AZAMI SH. MH. dan YOS ADRINO, SE yang terjadi di Perbatasan Desa Karya Bakti dan Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.

- Pada tanggal 10 November 2020 sekitar Jam 15.40 WIB, bertempat di Perbatasan Desa Kota Lebu dan Desa Karya Bakti, Pasangan calon nomor urut 02 melakukan kampanye tatap muka di desa Koto lebu dan desa karya bakti, pada waktu sampai diperbatasan antara desa koto lebu dan karya bakti, terlapor melakukan tindakan mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye tatap muka pasangan calon nomor urut 2, sementara kampanye tatap muka pasangan calon nomor urut 2 telah memperoleh Surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polres No. STTP/82/XI/YAN.2.2./2020/Intelkam (sebagaimana terlampir), perbuatan para terlapor tersebut telah direncanakan terlebih dahulu yaitu berawal terbitnya surat dari lembaga adat wilayah depati payung pondok tinggi dengan nomor : LAD/DPT/9/2020. Surat tersebut ditandatangani dipondok tinggi pada tanggal 2 November 2020 oleh :

- HENDRI JAYA Ninik Mamak Rio Singaro.
- Depati ATRISWAN Ninik Mamak Rio Mendaro.
- RIO SEPIRMAN Ninik Mamak Rio Pati.
- SYAMSU RIJAL. Ninik Mamak Rio temenggu.

- Surat tersebut diketahui oleh Lembaga Adat Pondok Tinggi atas nama Depati H. LIVIAWARMAN, S. Sos selaku ketua Lembaga adat Pondok Tinggi. Kemudian disebarakan oleh yang bernama FIRMAN CONET melalui media online Protal Buana pada tanggal 9 November 2020 sekitar jam 20.00 WIB. di Akun Facebook Firman conet, dan disusul dengan berita di Akun Facebook Firman Conet yang tertulis: "*Mayarakat Karya Bakti Serta Koto Lebu Tolak kedatangan fikar*". Dengan latar foto surat dari Lembaga Adat Depati Payung Pondok Tinggi dan dengan foto sejumlah orang dengan sepanduk bertuliskan warna merah dengan tulisan kami masyarakat Karya bakti dan koto lebu tidak menginginkan FI-YOS serta melalui berupa vidio yang memperlihatkan Terlapor RAHMADANI beserta beberapa orang sedang memegang spenduk yang berisi tulisan kami Masyarakat Karya bakti dan koto lebu tidak menginginkan FI-YOS, dan juga terlihat dividio tersebut

sejumlah orang yang ikut memegang spanduk menyampaikan orasi atau pernyataan sikap dengan mengatakan "*Kami atas nama masyarakat desa karya bakti dan koto lebuah menolak sekeras-kerasnya tim FI-YOS karena ini adalah keputusan lembaga Adat Depati Payung Pondok Tinggi, ini adalah daerah kami dan kawasan kami*", sambil mengangkat tangan terkepal lalu mengatakan: "*Kami tetap dengan pendirian takbir Allahuakbar!!!!*".

57. Bahwa terjadi pelanggaran berupa Pemberian uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah ) oleh Kepala Desa beserta stafnya di Desa Dusun Air Nik Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 6.30 WIB pagi dan sebelumnya pada tanggal 3 Desember 2020 pada saat Kepala Desa memberikan bantuan dari Dinas Sosial Kota Sungai Penuh ke rumah Rosi Susila ( saksi pelapor ).

- Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar Jam 6.30 WIB pagi, bertempat di Dusun Air Nik Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang, datanglah Kepala Desa Paling Serumpun yang bernama Nodi Saputra beserta 2 orang staf Desa Paling Serumpun menemui saksi di rumah saksi ( Hera Herleni ), ineh uang Rp. 100.000 ( seratus ribu Rupiah ), tolong pilih nomor satu ( 01 ) untuk Calon Walikota kito Pak Ahmadi lah iteuh ( jelas itu ), setelah memberikan uang tersebut Kepala Desa dan 2 orang stafnya pergi meninggalkan saksi ( Hera Herleni ), Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib pagi datanglah saksi pelapor ( Rosi Susila ) kerumah saksi ( Hera Harleni ) lalu bertanya sudah milih, dijawab oleh saksi Hera Herleni belum..... kemudian Hera Herleni bertanya kepada saksi pelapor “ ( Rosi Susila ) apo ado dapat uang, lalu di jawab oleh Rosi Susila sideuk ( tidak dapat ), kemudian Saksi Pelapor bertanya kepada saksi Hera Herleni...Piyee ( Kenapa ) uang apee ( uang apa ), lalu dijawab ole Hera Harleni “ saya ada mendapat uang dari calon nomor satu ( 01 ) yang diberikan oleh Kepala Desa Paling Serumpun untuk memilih Calon Walikota Sungai Penuh, pilih Pak Ahmadi dan jangan pilih nomor duo ( dua ), lah eteih ... ( lah itu ), dan saya ( Hera Herleni ) mengatakan telah menerima uang tersebut berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), akan tetapi saya tidak mau menggunakan uang pemberian dari Kepala Desa Paling Serumpun itu karena saya takut dan uang tersebut masih saya simpan sampai sekarang, dalam hati saya hanya dan tetap pilihan nomor 2 Fikar Azami untuk jadi WaliKota dan saya tidak mau dipengaruhi oleh pemberian uang tersebut walaupun saya sudah terima uang itu, 6 hari sebelum pemilihan pada hari Kamis Tanggal 3 Desember 2020 sekira Jam 2 siang ( jam 14.00 wib) saya (saksi Hera Herleni sedang berada di rumah Rosi Susila ( Saksi Pelapor ) di Dusun Tanjung Kersik RT 02 Desa Paling Serumpun ada melihat Kepala Desa beserta 2 orang Staf Desa memberikan bantuan banjir dari Dinas Sosial berupa beras, roti,

mei instant merek supermi, pada saat itu Kepala Desa menyerahkan bantuan kepada Rosi Susila ( Saksi pelapor ), Kepala Desa sambil berkata jangan lupa tanggal 9 pilih nomor satu ( 01 ) Pak Ahmadi, mok ( jangan ) milih nomor 2 ( 02 ), maka di jawab oleh Saksi Pelapor ( Rosi Susila ) iyoo lah ( Iya Lah ) dan pada saat kejadian itu saya ( Hera Herleni ) yang berada di tempat rumah saksi Pelapor ( Rosi Susila ) juga ikut melihat Kepala Desa dan staf serta mendengar penyampaian kata-kata dari Kepala Desa kepada Rosi Susila ( Saksi Pelapor ) tersebut.

Atas dasar uraian fakta hukum diatas, terbukti bahwa terdapat penegakan hukum atas permasalahan hukum *a quo* yang belum selesai, dan secara substansi melekat sifat kecacatan kepesertaan dalam pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh dan sifat melanggar hukum yang belum diuji *law enforcement*-nya,, yang satu-satunya pintu keadilan untuk memohonkan koreksi atas cacat yuridis aquo di Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, bersama-sama dengan pelanggaran- pelanggaran yang begitu banyak terjadi, *in casu a quo* pelanggaran atas persyaratan yang tidak dapat dipenuhi dan berbagai pelanggaran terukur dan kasat mata, yang menguntungkan dan mempengaruhi kemenangan Paslon Nomor Urut 1.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140/PL-02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020 Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 **sepanjang** Penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M.;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M.;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M.	Dibatalkan/ Diskualifikasi
2.	Fikar Azami, S.H., M.H. – Yos Adrino, S.E. ( <b>Pemohon</b> )	27.170
<b>Total Suara Sah</b>		

Atau setidaknya-tidaknyanya,

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 141/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, **sepanjang** penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. – Dr. Alvia Santonis, S.E., M.M.;
6. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB,
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Sungai Penuh;

Atau setidaknya-tidaknyanya,

8. Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 320/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB, sepanjang di TPS-TPS diwilayah yang terbukti terjadi pelanggaran yang signifikan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon di Kota Sungai Penuh;
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang di di TPS-TPS diwilayah yang terbukti terjadi pelanggaran yang signifikan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon di Kota Sungai Penuh;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini.


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



YUSUF, S.H.